

**FUNGSI AIPA DALAM PERWUJUDAN *ASEAN COMMUNITY 2015***

Saptopo B. Ilkodar

Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta

Email : saptopo@yahoo.com

**Abstract**

*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) faces at least two challenges, its organizational structure and its performance. In the matter of organizational structure the members debate on the possibility to change AIPA from an assembly to be a parliament. As for the performance matter the members intend to increase its support to ASEAN in achieving ASEAN community targets. Considering Treaty of Amity and Cooperation (TAC) and the ASEAN way, the basic principles of ASEAN, the writer suggest AIPA to maintain its current structure while increasing the performance of the members' national parliament respectively.*

**Keywords** : *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, Treaty of Amity and Cooperation, ASEAN way*

**A. Pendahuluan**

Terdapat setidaknya dua masalah yang saat ini harus dihadapi oleh *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*. Masalah yang pertama berkaitan dengan eksistensi kelembagaan AIPA yang sejak awal kelahirannya hingga kini belum benar-benar tuntas. Masalah kedua berkaitan dengan bagaimana meningkatkan efektifitas kinerja lembaga tersebut agar lebih berdaya guna dalam mendukung pencapaian cita-cita ASEAN, termasuk di dalamnya pewujudan *ASEAN Community 2015*.

Tulisan ini membahas dua masalah di atas dengan pendekatan yang selaras dengan cara ASEAN berproses dan berkembang, yaitu konsep yang dikenal dengan sebutan “ASEAN way”. Intinya, ASEAN beserta organ-organ lain yang mendukung, semestinya dikelola dan dikembangkan berdasar nilai asli yang melingkupinya. Dengan demikian target dan arah pengembangannya pun berbasis pada dan diselaraskan dengan kondisi riil setempat. Pada bagian akhir tulisan ini ditambahkan uraian tentang bagaimana membangun keunggulan Indonesia melalui forum AIPA maupun ASEAN.

**B. Revitalisasi AIPA**

Telah disebutkan di atas bahwa salah

salah satu permasalahan yang dihadapi AIPA sejak tahun-tahun pertama kelahirannya adalah masalah kelembagaan. Seperti diketahui, gagasan untuk membangun kerjasama parlemen negara-negara anggota ASEAN datang dari Indonesia dan diwujudkan dalam pertemuan *ASEAN Parliamentary Meeting (APM)* yang diselenggarakan pada tahun 1975. Setelah melalui pertemuan kedua di Malaysia (1975), pada pertemuan ketiga di Filipina (1977) disepakati statuta *ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO)*. Selanjutnya pada tahun 1978 diselenggarakan Sidang Umum pertama AIPO di Singapura. Hanya selang dua tahun kemudian, yaitu pada Sidang Umum AIPO yang ketiga, yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1980, muncul usulan dari Filipina untuk membentuk Parlemen ASEAN. Perdebatan mengenai hal itu terus-menerus berlangsung sepanjang sejarah AIPO, dan baru berakhir pada tahun 2006 saat lembaga tersebut berubah menjadi AIPA. Itu pun diwarnai dengan ketidakhadiran delegasi dari Filipina dan Brunai Darussalam (AIPA Secretariat, 2012).

Terus belanjutnya perdebatan tentang kelembagaan itu menandakan bahwa sampai saat ini AIPA belum secara utuh menemukan jati dirinya. Kenyataan tersebut untuk sebagian bisa menjadi penjelas mengapa sampai saat ini

AIPA belum mampu menunjukkan peran dan fungsi yang signifikan dalam dinamika ASEAN. Pada saat yang sama kenyataan itu melahirkan keraguan akan efektifitas kinerja AIPA pada masa kini dan mendatang. Oleh karena itu masalah kelembagaan sangat perlu diperjelas.

Gagasan tentang palemen ASEAN pada satu sisi memang bisa lebih memperjelas peran dan fungsi untuk lebih mendukung pencapaian cita-cita ASEAN. Dengan format sebagai lembaga legislatif maka parlemen ASEAN bisa mengontrol kinerja ASEAN sehingga kemajuannya dapat dipacu. Dalam hal ini arahnya bisa mendekati pola kerja Uni Eropa. Sekalipun demikian, pada sisi lain, gagasan tersebut berlawanan dengan spirit dan nilai-nilai ASEAN seperti tertuang dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Traktat kerjasama dan persahabatan ASEAN tersebut mengandung 6 (enam) prinsip yang dijadikan landasan interaksi ASEAN baik ke dalam maupun ke luar, yaitu: 1) Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial dan identitas nasional masing-masing; 2) Setiap negara berhak untuk mengarahkan eksistensinya agar terbebas dari campur tangan pihak luar, subversi, ataupun pemaksaan kehendak; 3) Tidak saling campur tangan dalam urusan internal masing-masing; 4) Penyelesaian perbedaan dan sengketa secara damai; 5) Menahan diri untuk tidak mengancam atau menggunakan kekerasan; dan 6) Menjalin kerjasama yang efektif. (ASEAN Secretariat, 1976)

Pembentukan parlemen ASEAN sangat potensial melanggar TAC butir 1, butir 2, dan terutama butir 3. Dengan status sebagai lembaga perwakilan warga dari seluruh negara anggota ASEAN, parlemen ASEAN akan memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan domestik masing-masing negara. Dengan demikian melanggar pula prinsip untuk menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial dan identitas nasional masing-masing.

Kesadaran, penghormatan, dan kepatuhan terhadap TAC sangat penting dipegang teguh oleh semua pemangku kepentingan ASEAN. Hal ini mengingat TAC merupakan “nyawa” untuk tetap lestari ASEAN hingga saat ini. Seperti dinyatakan Agnese (2003), TAC merupakan bagian dari perkembangan ASEAN sejak kelahirannya hingga menjadi sebuah komunitas.

TAC yang intinya adalah prinsip non-intervensi merupakan ekspresi mengenai kebutuhan akan adanya stabilitas internal dan keamanan rejim yang berkuasa di masing-masing negara anggota. Dengan demikian TAC menjadi satu-satunya prinsip paling penting untuk dapat bertahannya ASEAN (Agnese, 2003).

Hal lain yang juga penting untuk dipergang teguh oleh semua pemangku kepentingan ASEAN adalah *ASEAN Way*, sebuah metode yang mengedepankan cara-cara informal, konsultasi, serta musyawarah dan mufakat. Kedua hal itu (TAC dan *ASEAN Way*), menurut Agnese, sejalan dengan pilihan bentuk ASEAN yang berupa asosiasi, dan bukan organisasi. Ikatan dalam asosiasi bersifat lebih longgar dibanding ikatan dalam organisasi. Akta pendirian ASEAN juga berupa deklarasi (pernyataan bersama), bukan traktat. Deklarasi jelas menunjukkan adanya kehendak dari dalam masing-masing pihak dan dengan demikian tidak terdapat paksaan. Sedang traktat merupakan bentuk perikatan antar para pihak yang dengan demikian mengandung daya paksa bagi para pihak tersebut untuk mematuinya. Secara bersama-sama TAC dan *ASEAN way* berupaya membangun prinsip untuk saling menghormati perbedaan identitas nasional masing-masing negara anggota, dan bukan untuk membangun sebuah integrasi regional.

Berdasar pemikiran di atas, sudah semestinya wacana pembentukan parlemen ASEAN dihentikan. AIPA dengan struktur kelembagaan yang ada sekarang memang belum mampu berkiprah secara optimal. Sekalipun demikian struktur kelembagaan tersebut telah selaras dengan prinsip dan nilai-nilai ASEAN. Oleh karena itu, yang diperlukan sekarang adalah penyempurnaan mekanisme kerja dan arah pengembangannya.

Selama ini terkesan ada ketidakjelasan jati diri AIPA. Dalam satu kesempatan AIPA seolah memainkan peran sebagai eksekutif, tetapi pada kesempatan lain memposisikan diri sebagai legislatif, baik dalam fungsi legislasi maupun pengawasan. Pembahasan berbagai bidang dalam panitia tetap AIPA serta kaukus AIPA jelas menunjukkan kesan bahwa AIPA masuk ke dalam urusan yang bersifat terlalu detail, menyerupai cara pembahasan kalangan eksekutif. Padahal AIPA tidak berwenang dan karenanya tidak

akan mampu mengambil langkah implementasi lebih lanjut. Sementara itu, pada sisi lain, AIPA mengundang perwakilan sekretariat ASEAN untuk meminta penjelasan mengenai suatu bidang yang sedang dibahas. Di sini terlihat nyata AIPA sedang bertindak seolah sebagai legislatifnya ASEAN.

Agar menjadi lebih efektif, semestinya AIPA kembali ke jati dirinya sebagai kumpulan lembaga legislatif dari masing-masing negara anggota ASEAN. Jati diri lembaga legislatif adalah fungsi yang melekat padanya, yaitu penganggaran, pembentukan perundangan, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut diterapkan pada lingkup dalam negeri masing-masing, bukan dalam lingkup regional Asia Tenggara. Hanya saja, dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut setiap parlemen dari masing-masing negara anggota ASEAN selalu memasukkan aspek ASEAN.

Dari ketiga fungsi yang ada, fungsi anggaran lebih bersifat “mengikuti” dua fungsi yang lain. Maksudnya, ketika fungsi pengawasan dan fungsi pembentukan perundangan sudah dilandasi kesadaran akan aspek dan spirit ASEAN, maka alokasi anggaran akan mengikuti pertimbangan tersebut. Oleh karena itu, mengenai fungsi anggaran nampaknya tidak perlu diuraikan lebih lanjut.

Dalam fungsi pengawasan mestinya semua anggota parlemen selalu memasukkan aspek dan perspektif ASEAN (semangat kekitaan ASEAN). Maksudnya, pengawasan pelaksanaan kerjasama ASEAN semestinya tidak dilakukan hanya oleh komisi yang membidangi masalah politik luar negeri. Mengingat lingkup kerjasama ASEAN meliputi hampir semua aspek kehidupan maka pengawannya juga harus dilakukan oleh semua komisi di parlemen setiap negara anggota.

Dengan pemikiran seperti itu maka harus dipastikan bahwa setiap anggota parlemen memiliki pemahaman yang baik tentang riwayat dan perkembangan ASEAN. Hanya dengan pemahaman yang baik sajalah maka pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Oleh karena itu diperlukan mekanisme penyampaian informasi kepada setiap anggota parlemen tentang riwayat dan perkembangan kerjasama ASEAN. Cara yang bisa ditempuh misalnya dengan setiap

parlemen anggota AIPA mengundang Sekretariat ASEAN untuk terlibat dalam pembekalan bagi anggota parlemen yang baru. Selain itu, bisa juga setiap palemen mengundang sekretariat nasional ASEAN di masing-masing negara untuk menyampaikan perkembangan terbaru, kepada komisi-komisi terkait, mengenai bidang yang sedang dikerjakan.

Setelah semua anggota parlemen, sesuai komisi masing-masing, terlibat dalam pengawasan pelaksanaan kerjasama ASEAN, selanjutnya mereka diharapkan selalu memasukkan aspek dan spirit ASEAN dalam perumusan perundangan. Pada tahap ini kesadaran akan pentingnya harmonisasi perundangan antarnegara anggota ASEAN sangat diperlukan. Dengan demikian diperlukan pertukaran pandangan dan upaya-upaya harmonisasi antarnegara anggota ASEAN. Di sinilah fungsi AIPA menjadi nyata.

Dalam kaitan itu perlu dibuat klasifikasi perundangan untuk menentukan mana yang perlu diselaraskan, mana yang perlu didorong kelahirannya, dan mana yang cukup untuk saling diketahui. Peraturan perundangan yang perlu penyelarasan misalnya tentang penanganan teroris, pemberantasan Narkoba, keamanan pelayaran, perbankan, dan tentang migrasi. Peraturan perundangan yang perlu didorong kelahirannya misalnya tentang pelestarian lingkungan, pengelolaan pendidikan, dan tentang penanggulangan bencana. Sedang peraturan perundangan yang cukup untuk saling diketahui misalnya tentang pengadaan energi terbarukan, ketahanan pangan, dan tentang pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs). Dengan klasifikasi semacam itu maka aktivitas AIPA bisa menjadi lebih fokus, yaitu terutama ditujukan untuk menangani peraturan perundangan yang memerlukan harmonisasi. Dengan aktivitas yang lebih fokus maka pencapaian-pencapaian AIPA menjadi lebih terukur dan pada gilirannya bisa berperan secara lebih nyata dalam mendukung pencapaian cita-cita ASEAN.

### C. Pewujudan ASEAN Community 2015

Pembentukan komunitas ASEAN dicanangkan pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada bulan Oktober 2003. Komunitas ASEAN

terdiri atas tiga pilar, yaitu kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, dan kerjasama sosial-budaya. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan saling memperkuat dalam upaya mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*), telah dibangun kerangka kerja yang terdiri atas ketiga pilar tersebut yang masing-masing disebut *ASEAN Security Community* (ASC), *ASEAN Economic Community* (AEC), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC).

*ASEAN Security Community* (ASC) dimaksudkan untuk membawa kerjasama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi guna menjamin negara-negara di kawasan Asia Tenggara hidup dalam damai, baik antarnegara sekawasan maupun dengan negara-negara lain di dunia secara luas, dalam lingkungan yang berkeadilan, demokratis, dan harmonis. Dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan intra-regional anggota ASC harus sepenuhnya mendasarkan diri pada proses damai. Selain itu, anggota ASC harus menempatkan keamanan mereka sebagai bagian yang secara fundamental terkait satu dengan lainnya serta terikat oleh lokasi geografi dan visi serta tujuan bersama.

ASC mengakui kedaulatan masing-masing negara anggotanya untuk melaksanakan politik luar negeri maupun pengaturan pertahanan masing-masing. ASC juga menyadari adanya keterkaitan antara politik, ekonomi, dan realita sosial. Lebih dari itu, ASC memegang prinsip bahwa pertahanan komprehensif mengandung aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sejalan dengan Visi ASEAN 2020, yaitu terwujudnya perpaduan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang berpandangan keluar, hidup dalam damai, stabil, dan sejahtera, serta terikat dalam kerjasama pembangunan yang dinamis dalam komunitas yang saling peduli. Di samping itu, diharapkan para anggota tidak memaknai ASC sebagai pakta pertahanan, aliansi militer ataupun politik luar negeri bersama.

*ASEAN Economic Community* (AEC) bertujuan mewujudkan integrasi ekonomi guna menciptakan kondisi ekonomi regional ASEAN yang stabil, berkemakmuran, dan berdaya saing. Di dalam AEC diharapkan terjadi perpindahan barang, jasa, dan investasi secara bebas. Selain

itu diharapkan terdapat kesetaraan pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi.

AEC bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan sebagai basis produksi bersama. Dengan demikian akan mengubah kondisi yang selama ini bercorak sangat beragam, kelak menjadi wilayah yang saling melengkapi sehingga ASEAN menjadi lebih dinamis dan lebih kuat dalam percaturan ekonomi global.

*ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC) bertujuan agar negara-negara Asia Tenggara terikat oleh kebersamaan dalam kemitraan sebagai sebuah komunitas yang saling peduli (*community of caring society*). Komunitas semacam itu diharapkan dapat meningkatkan kerjasama pembangunan sosial yang bertujuan meningkatkan standar hidup kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan warga pedesaan. Di samping itu, diharapkan ada keterlibatan semua lapisan masyarakat terutama perempuan, pemuda dan komunitas-komunitas lokal.

Peran yang dapat dijalankan parlemen dalam mendukung pewujudan Komunitas ASEAN sebagaimana digambarkan di atas tidak lain dengan menjalankan fungsinya masing-masing secara optimal dengan memasukkan aspek dan spirit ASEAN di dalamnya. Seperti dikemukakan sebelumnya, secara internal masing-masing parlemen anggota AIPA dapat meminta penjelasan perkembangan *ASEAN Community* dari Sekretariat ASEAN, khususnya Dewan Komunitas ASEAN. Disebutkan dalam Piagam ASEAN (Pasal 9) bahwa Dewan Komunitas ASEAN terdiri atas Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Dewan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Masing-masing Dewan Komunitas tersebut mencakup badan-badan kementerian sektoral yang relevan, dimana semua negara anggota mengirimkan wakilnya.

Dengan cara demikian menjadi semakin nyata kebutuhan akan keterlibatan semua anggota parlemen dalam mendukung pewujudan Komunitas ASEAN, bukan terbatas hanya anggota komisi yang membidangi politik luar negeri saja. Menjadi nyata pula kebutuhan akan pasokan informasi terkini yang akurat agar setiap anggota parlemen dapat melakukan pengawasan dan pengawalan sebagaimana mestinya.

Penting untuk ditegaskan di sini bahwa peran parlemen harus tetap dalam koridor tugasannya. Dengan demikian agenda dan langkah-langkahnya harus senantiasa sejalan dengan agenda ASEAN. Akan menjadi tidak efektif jika AIPA membangun agenda sendiri yang tidak sejalan dengan agenda ASEAN. Juga menjadi kurang relevan dan tidak efektif jika AIPA membahas hingga tingkat teknis dan membuat keputusan mengenai langkah-langkah operasional tentang sesuatu bidang, kecuali bidang yang berhubungan dengan keorganisasian AIPA.

Usulan solusi di atas merupakan upaya penulis untuk mempertajam resolusi Sidang Umum AIPA ke-28 di Malaysia tahun 2007 tentang pengembangan kerjasama AIPA-ASEAN yang menyatakan, "*Recommend that members of the Standing Committees of AIPA namely Committee on Political Matters, Committee on Economic Matters, Committee on Social Matters will have reciprocal attendance with ASEAN Ministerial Meetings to ensure better communication between AIPA and ASEAN*".

### **Membangun Keunggulan Indonesia**

Telah diketahui bersama bahwa Indonesia menempatkan ASEAN sebagai "soko-guru" (tiang penyangga utama) pelaksanaan politik luar negeri. Juga telah diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN dan juga penggagas kelahiran AIPA. Oleh karena itu sangat wajar jika Indonesia berharap dapat membangun keunggulannya dalam politik luar negeri melalui lembaga tersebut.

Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mencapai maksud tersebut? Pertanyaan ini penting untuk dikemukakan mengingat DPR RI sebagai lembaga legislatif memiliki keterbatasan dalam banyak hal, baik sumberdaya, alokasi dana, dan terutama kewenangan. Dalam hal sumberdaya, sesuai fitrahnya, DPR RI tidak memiliki apartus yang menjangkau hingga level operasional. Dalam hal alokasi dana, sesuai tugas pokok dan fungsinya, DPR RI tidak memiliki alokasi dana untuk menginisiasi kegiatan yang bersifat operasional. Sementara dari segi kewenangan sudah sangat jelas lingkupnya ada pada bidang anggaran, legislasi, dan pengawasan.

Dengan keterbatasan semacam itu maka tidak bisa lain kecuali DPR harus mengoptimalkan peran dan fungsi yang dimilikinya. Optimalisasi peran dan fungsi itu sendiri sudah bisa menjadi sumbangan yang sangat strategis dalam pencapaian keunggulan Indonesia. Sama seperti uraian sebelumnya, dalam soal ini pun fungsi anggaran akan mengikuti dua fungsi yang lain. Oleh karena itu uraian di bawah ini akan difokuskan pada fungsi pengawasan dan legislasi.

Pada fungsi pengawasan, DPR RI sangat perlu mengikuti setiap rancangan kerjasama ASEAN secara cermat sejak dini. Hal ini dimaksudkan agar kesepakatan kerjasama itu tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai ilustrasi, ketika kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Cina hendak diberlakukan pada awal tahun 2010, banyak warga yang terkejut dan menyatakan belum siap. Tak urung beberapa anggota DPR RI harus menyalurkan aspirasi warga yang meminta agar kesepakatan tersebut ditunda. Hal itu menandakan kurangnya sosialisasi dan dengan demikian kurangnya pengawasan dan pengawalan DPR. Contoh serupa terjadi pada saat hendak diberlakukan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada awal dekade 2000-an.

Pengawasan dan pengawalan intensif oleh DPR dalam masalah kerjasama semacam itu memungkinkan rakyat menjadi lebih siap. Dengan demikian rakyat bisa bersaing secara setara dan bahkan bisa memetik keunggulan dibanding negara-negara lain. Sebaliknya, jika misalnya ditemukan kemungkinan dampak buruk dari kesepakatan tersebut, DPR bisa meminta pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif.

Hal lain yang dapat dilakukan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesepakatan kerjasama internasional, termasuk ASEAN, adalah memastikan bahwa kesepakatan yang akan ditandatangani oleh kementerian luar negeri telah benar-benar dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain yang terkait. Harus dipastikan bahwa kementerian teknis telah memahami dengan baik substansi kesepakatan yang akan dibuat dan telah memiliki langkah-langkah konkrit untuk mengedukasi dan melindungi kepentingan rakyat. DPR harus memastikan bahwa koordinasi tersebut tidak hanya bersifat ala kadarnya.

Pada fungsi legislasi, bisa dikatakan bahwa DPR merupakan aktor penentu. Hal ini karena setiap perjanjian internasional harus mendapat ratifikasi dari DPR. Dengan peran vitalnya itulah DPR dapat menyaring perjanjian-perjanjian internasional yang sekiranya akan membuat bangsa Indonesia terpuruk. Dalam hal seperti itu bisa saja DPR menolak ratifikasi sebuah persetujuan kerjasama, atau sekurangnya menyarankan langkah-langkah ikutan yang harus dijalankan pemerintah.

Di luar masalah ratifikasi, pembuatan semua peraturan perundangan sangat perlu dilandasi visi yang jauh ke depan dan semangat untuk menggapai keunggulan. Maksudnya, hendaklah peraturan perundangan itu dibuat bukan sekedar untuk menjawab tantangan keadaan saat ini saja, melainkan untuk mengantisipasi perkembangan jaman jauh ke depan. Dengan cara demikian maka secara tidak langsung pemerintah dan rakyat Indonesia telah dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi. Dari situlah keunggulan dapat diharapkan.

#### D. Penutup

Semua pemangku kepentingan harus benar-benar menyadari bahwa ASEAN merupakan organisasi regional yang unik. ASEAN tidak bisa dipersamakan atau dibandingkan dengan organisasi regional lain manapun karena ASEAN didirikan dan dikembangkan berdasar situasi dan nilai-nilai lokal yang melingkupinya. Oleh karena itu, menjadi tidak tepat apabila ada di antara pemangku kepentingan yang menghendaki agar ASEAN atau lembaga-lembaga pendukungnya bergerak ke arah yang berbeda dengan gerak ASEAN selama ini.

Kemampuan ASEAN untuk bertahan dan berkembang hingga saat ini tidak lain karena ditopang TAC dan *ASEAN way*, dua konsep yang pada awalnya banyak dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, pengembangan AIPA juga semestinya menggunakan landasan dan spirit yang sama. Dengan demikian kehendak setiap negara untuk meraih keunggulan harus dilandasi semangat untuk unggul secara bersama-sama, bukan mencapai keunggulan dengan mengorbankan negara lain. Dari situ jurang perbedaan antarnegara dapat dipersempit dan pada gilirannya dapat mewujudkan komunitas ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera.

#### Referensi

- Agnese, Ellena dell' (2003), "One Southeast Asia: Emerging Iconographies in the Making of a Region", *Ekistics*; Sept-Dec; 70;
- AIPA Secretariat (2010), *Report of the 2<sup>nd</sup> AIPA Caucus*.
- AIPA Secretariat (2011), *Report of the 3<sup>rd</sup> AIPA Caucus*.
- AIPA Secretariat (2011), *Report of the 31<sup>st</sup> AIPA General Assembly*.
- AIPA Secretariat (2012), *The Transformation and Renaming of the ASEAN Inter-Parliamentary Organisation (AIPO) to the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*
- ASEAN Secretariat (2007), *ASEAN Charter*.
- ASEAN Secretariat (1976), *Dokumen Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*.
- Luhulima, et.all. (2008), *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Luhulima, (2011), *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar